



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN

JL. Brigjen H. Hasan Basry No. 13 Komp. Bina Marga Telp. 0511 3304036 Fax 3303805 Banjarmasin 70123

Nomor : HK 05 02-Bb11/602

Banjarmasin, 6 September 2021

Sifat : Segera

Lampiran : ---

Hal : **Persetujuan prinsip izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan
Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan pada ruas
Jalan Kemakmuran, ruas jalan Sarang Halang dan ruas jalan Perkantoran
Gagas (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan.**

Yth.

**PPK Air Minum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan
di - Tempat**

Sehubungan dengan surat permohonan PPK Air Minum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Nomor : PB. 0101-Cb23/4.1/757/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal permohonan izin pembangunan / penempatan bangunan jaringan pipa milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan pada ruas jalan Kemakmuran, ruas jalan Sarang Halang, ruas jalan Perkantoran gagas (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan yang dituangkan dalam Rekomtek 27 Agustus 2021, pada prinsipnya permohonan saudara dapat disetujui. Guna pemberian izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan pipa dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Rencana teknis rinci yang meliputi gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah badan usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai **Rp. 741.295.310,-** (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) berupa garansi bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

Persetujuan prinsip ini bukan merupakan izin pembangunan / penempatan bangunan dan apabila telah melengkapi persyaratan tersebut diatas selanjutnya akan diterbitkan surat izin Pembangunan / penempatan jaringan pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan diproses lebih lanjut.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Marga, Jakarta;
2. Kasatker PJN Wilayah I Prov. Kalimantan Selatan;
3. Kasatker P2JN Provinsi Kalimantan Selatan;
4. PPK Ruas yang bersangkutan;

REKOMENDASI TEKNIS

HASIL SURVEY LAPANGAN PERMOHONAN IZIN PEMBANGUNAN / PENEMPATAN JARINGAN PIPA OLEH BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN SELATAN PADA RUAS JALAN KEMAKMURAN, SARANG HALANG, PERKANTORAN GAGAS (PELAIHARI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah dilaksanakan kegiatan kunjungan lapangan terhadap rencana pembangunan / penempatan jaringan pipa pada ruas jalan Kemakmuran, Sarang Halang, Perkantoran Gagas (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan oleh Tim Survey BPJN Kalimantan Selatan, Pengawas pada ruas terkait dan P2JN Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan. Hasil kunjungan lapangan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting lokasi rencana pembangunan penempatan jaringan pipa yaitu :

1. Ruas Jalan Kemakmuran (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada lokasi ruas jalan Kemakmuran (Pelaihari) merupakan ruas jalan nasional Jalan Arteri Primer dibawah kewenangan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Fasilitas dilengkapi PJU dan dinding penahan tanah. Kondisi kawasan sekitar terdiri dari daerah permukiman dan fasilitas umum / sosial dengan kondisi sebagai berikut;

Konstruksi	Type	Lebar (meter)
Jenis Perkerasan	AC-WC (<i>flexibel pavement</i>)	7 - 8
Bahu	Aggregat S	1 - 2
Dinding Penahan Tanah	Pasangan Batu	0,5
Saluran / Drainase	Tertutup Beton	1 - 2
Lajur	2	9



Gambar. 1

Kondisi eksisting perkerasan, bahu dan badan jalan pada lokasi Jalan Kemakmuran (Pelaihari)
Provinsi Kalimantan Selatan .

2. Ruas Jalan Sarang Halang (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada lokasi ruas jalan Sarang Halang (Pelaihari) merupakan ruas jalan nasional Jalan Arteri Primer dibawah kewenangan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Fasilitas dilengkapi PJU dan dinding penahan tanah. Kondisi kawasan sekitar terdiri dari daerah permukiman dan fasilitas umum / sosial dengan kondisi sebagai berikut;

Konstruksi	Type	Lebar (meter)
Jenis Perkerasan	AC-WC (<i>flexibel pavement</i>)	7 - 8
Bahu	Aggregat S	1 - 2
Dinding Penahan Tanah	Pasangan Batu	0,5
Saluran / Drainase	Tertutup Beton	1 - 2
Lajur	2	9



Gambar. 2

Kondisi eksisting perkerasan, bahu dan badan jalan pada lokasi Jalan Sarang Halang (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan .

3. Ruas Jalan Perkantoran gases (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada lokasi ruas jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari) merupakan ruas jalan nasional Jalan Arteri Primer dibawah kewenangan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan. Fasilitas dilengkapi PJU dan dinding penahan tanah. Kondisi kawasan sekitar terdiri dari daerah permukiman dan fasilitas umum / sosial dengan kondisi sebagai berikut;

Konstruksi	Type	Lebar (meter)
Jenis Perkerasan	AC-WC (<i>flexibel pavement</i>)	7 - 8
Bahu	Aggregat S	1 - 2
Dinding Penahan Tanah	Pasangan Batu	0,5
Saluran / Drainase	Tertutup Beton	1 - 2
Lajur	2	9



Gambar. 3

Kondisi eksisting perkerasan, bahu dan badan jalan pada lokasi Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan .

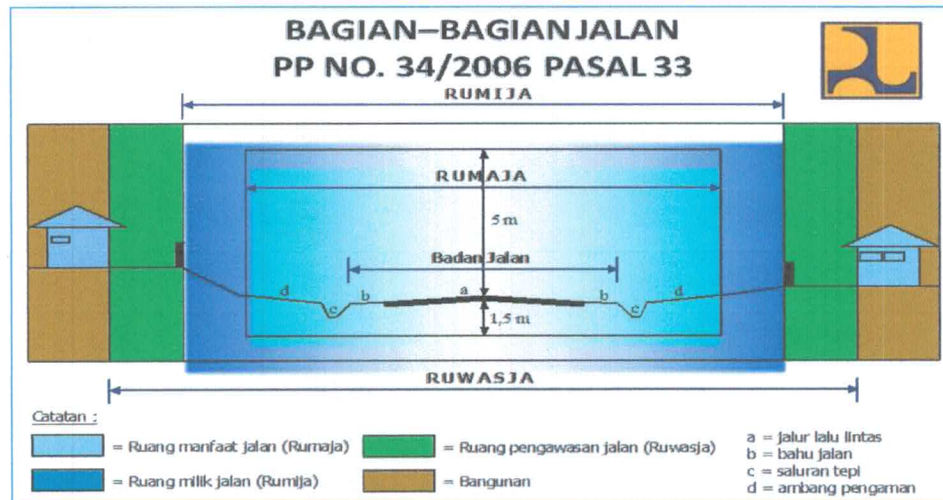
II. Pembahasan

Merekomendasikan permohonan izin pembangunan / penempatan bangunan jaringan pipa oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan pada lokasi ruas jalan sebagai berikut :

No	Ruas Jalan	Km Bjm	Posisi	Jenis	Ø (inch)	Panjang (meter)
1.	Kemakmuran (Pelaihari)	64+890 – 65+317	Kiri Jalan	HDPE	12"	427
2.	Sarang Halang (Pelaihari)	64+900 – 66+879	Kiri Jalan	HDPE	8"	1.979
3.	Perkantoran Gagas (Pelaihari)	64+120 – 66+780	Kiri Jalan	HDPE	12" + 4"	2.660
		Total				5.066

1. Penanaman jaringan pipa berada pada saluran atau drainase dengan menambah kedalaman galian lebih dari 1,5 meter (Top pipa) dari saluran atau drainase dan memperhatikan kondisi eksisting fasilitas / bangunan utilitas lainnya.
2. Kondisi kanan dan kiri jalan sebagian besar berupa kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan komirsel serta perkantoran.
3. Pengembalian kondisi pada struktur saluran yang telah digali harus mengacu pada dokumen spesifikasi teknis Bina Marga Tahun 2018 revisi 2.

4. Pemasangan jaringan pipa tidak mengganggu keamanan dan konstruksi / struktur badan jalan serta menjaga kerapihan dan kebersihan lokasi pekerjaan.
5. Pelaksana akan menyerahkan rencana teknis yang terdiri dari gambar lokasi, gambar konstruksi, bahan konstruksi, dan metode pelaksanaan pekerjaan.
6. Pada saat penggalian harus menggunakan dinding penahan untuk menghindari longsor material pada sisi kiri dan kanan galian dalam saluran atau drainase dengan analisa sesuai kebutuhan lapangan.
7. Pipa yang digunakan jenis HDPE Ø 4 inch, 8 inch dan 12 inch.
8. Crossing dengan cara boring menggunakan pipa HDPE Ø 8 inch pada 1 lokasi yaitu pada ruas jalan Kemakmuran (Pelaihari).
9. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Pelaksanaan pekerjaan diwajibkan menggunakan APD (Alat pelindung Diri) seperti helm, rompi, sepatu kerja, sarung tangan dan lainnya. Selain itu harus dilengkapi rambu – rambu pengaman pengguna jalan / masyarakat umum seperti rambu peringatan, rambu hati - hati, pita pengaman, pagar pengaman dan lainnya sesuai kondisi lapangan.
10. Penempatan jaringan pipa tidak mengganggu keamanan dan konstruksi / struktur badan jalan dan setiap kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan berikut segala biaya yang ditimbulkan.
11. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan pipa dengan berkoordinasi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan (Satker PJN Wilayah I Prov. Kalimantan Selatan, Satker P2JN Prov. Kalimantan Selatan, dan melakukan pemberitahuan mulai pelaksanaan pekerjaan kepada PPK ruas terkait).
12. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan wajib memelihara dan bertanggung jawab terhadap jaringan utilitas lainnya serta semua perlengkapannya. Setiap kerusakan pada bangunan lain yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan diatas menjadi tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan.
13. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan akan menyerahkan rencana teknis rinci yang terdiri dari gambar lokasi, gambar konstruksi, bahan konstruksi dan metode pelaksanaan serta waktu pelaksanaan (Time Schedule).
14. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan menyerahkan Jaminan Konstruksi & Polis Asuransi kerugian pihak ketiga kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan.
15. Pemasangan jaringan pipa harus mengikuti ketentuan Undang - Undang tentang Jalan No. 34 tahun 2004 dan Peraturan Menteri PU Nomor 20 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan.
16. Kunjungan lapangan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 adalah tindak lanjut dari surat permohonan PPK Air Minum Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Nomor : PB.0101-Cb231.4.1/757 perihal permohonan izin pembangunan / penempatan jaringan pipa tanggal 16 Juli 2021 pada ruas jalan Kemakmuran, Sarang Halang, Perkantoran Gagas (Pelaihari).
17. Rekomendasi Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan bukan surat izin bagi pemohon untuk bekerja dilapangan.
18. Pembangunan penempatan jaringan pipa dengan menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2021.



Gambar. 4 Bagian - Bagian Jalan

III. Kesimpulan

1. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan dapat diberikan izin untuk penempatan / pembangunan jaringan pipa pada ruas jalan yang dimaksud dengan memenuhi semua persyaratan / ketentuan yang berlaku
2. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku serta wajib berkoordinasi dengan PPK ruas terkait pada saat akan melaksanakan pekerjaan.
3. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan atau Konsultan Perencana yang ditunjuk segera melakukan asistensi desain dan kelengkapannya kesatker P2JN Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut.
5. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan pada bangunan lain yang diakibatkan oleh pelaksana pekerjaan atau setelah selesai pelaksanaan pekerjaan serta bertanggung jawab terhadap setiap kegagalan konstruksi dan segala akibat yang ditimbulkannya baik secara materiil maupun non materiil.
6. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pelaksanaan pekerjaan diwajibkan menggunakan APD (Alat pelindung Diri) seperti helm, rompi, sepatu kerja, sarung tangan dan lainnya. Selain itu harus dilengkapi rambu – rambu pengaman pengguna jalan / masyarakat umum seperti rambu peringatan, rambu hati - hati, pita pengaman, pagar pengaman dan lainnya sesuai kondisi lapangan.
7. Rekomendasi Teknis ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Izin Prinsip pembangunan jaringan pipa pada ruas jalan Kemakmuran, Sarang Halang, Perkantoran gases (Pelaihari) Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan pelanggaran dalam pembangunan atau pemegang izin tidak mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku maka izin dapat ditinjau kembali atau dicabut oleh pemberi izin.

TIM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN – BAGIAN JALAN NASIONAL

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN

**TIM SURVEY SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1. Budianto, S.T, M.T.
Kasatker PJN Wilayah I Prov. Kalsel
Ketua



2. Agung Yudhianto, S.T, M.T.
Kasatker P2JN Prov. Kalsel
Sekretaris



3. Mirnasari Daulay, S.T, M.Sc.
PPK Ruas 1.1
Anggota



4. Harry Indrawan, S.T, M.Sc
Seksi Preservasi BPJN Kalsel
Anggota



5. Mirwansyah, S.T.
Staf Tata Usaha BPJN Kalsel
Anggota



Pihak Pemohon, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan

1. Anthony Magma Purwowidiatmoko, S.T, M.Eng.
NIP. 19840708 201012 1002

